



**PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DI KELURAHAN SILANDIT
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

OLEH:

**NUR SAWIYAH SIREGAR
1610200023**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DI KELURAHAN SILANDIT
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**NUR SAWIYAH SIREGAR
1610200023**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatabuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1 001

PEMBIMBING II


Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN AJARAN 2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141.psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Nur Sawiyah Siregar

Padangsidempuan, 04 November 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur Sawiyah Siregar berjudul "**Prektek Jual Beli Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128200112 1 001

PEMBIMBING II


Hasiyah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Sawiyah Siregar
NIM : 1610200023
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Batu Bata Di Kelurahan Silandit
Kecamatan Padangsidempuan Selatan
Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 04 November 2020

yang menyatakan,

Nur Sawiyah Siregar
NIM. 1610200023

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Sawiyah Siregar
NIM : 1610 200 023
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Ekklusif** (*Non Exlusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DI KELURAHAN SILANDIT KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 05 November 2020

: Menyatakan,



Nur Sawiyah Siregar
NIM. 1610 200 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Sawiyah Siregar
NIM : 16 102 00023
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Ketua

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Hasiyah, M.Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Anggota:

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Hasiyah, M.Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Jum'at, 06 November 2020

: 09.00 WIB s/d 10.30 WIB

: B/77,5

: 3,54

: **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 906 /In.14/D/PP.00.9/11/2020

Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Batu Bata di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Ditulis Oleh : Nur Sawiyah Siregar
NIM : 1610200023

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Padangsidimpuan, 12 Nopember 2020

Dekan,



Fatahuddin Aziz Siregar
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nur Sawiyah Siregar
Nim : 1610200023
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Batu bata adalah salah satu bahan bangunan yang dipergunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan. Batu bata ini banyak dibuat diperkampungan salah satunya di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Pembuat batu bata ini ada yang menjual batu bata seperti pada umumnya dan batu bata yang banyak dicampur pasir. Tidak jarang mereka melakukan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit? dan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah, praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dalam penjualan ini tanah liat banyak dicampurkan pasir jadi kualitas yang dihasilkan tidak bagus. Dalam transaksi jual beli ini pembeli merasa dirugikan karena harga batu bata yang dijual sama dengan harga batu bata yang kualitasnya bagus. Dalam *Fiqh Muamalah* jual beli ini tidak dibenarkan, karena pada objek jual belinya terdapat penipuan yaitu barang yang diperjual belikan banyak dicampur sehingga kualitas kurang bagus.

Kata kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli, Batu Bata

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *Madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Skripsi ini berjudul : ***“Praktek Jual Beli Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”***
Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Hasiah M.Ag selaku Pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Alm. Agus Salim Siregar dan Ibunda tersayang Yusraini Harahap yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang

senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudara-saudara saya, Kakak Hayatussaidah Siregar, dan Adik saya Choirul Musthofa Siregar, Enni Mawaddah Siregar, Nur Azizah Siregar dan Anisya Putri Siregar yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan do'a dan materi yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terimakasih kepada Kakak dan Abang saya keluarga besar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, kawan seperjuangan saya, Sri Hamdani Fitri, Rina Riski, Masitoh Fajariah, dan Era mulyani, Ridwan Pasaribu, Bahar, Manaf dan Abu Pasaribu. Sahabat-sahabat saya keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2016, Khususnya Hendri JP Siregar, Anzor Syaputra Siregar, Lili Rahmawati Siregar dan Marlina Siregar. Kepada sahabat-sahabat dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.

Semoga Allah Subhanallah Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpaun, September 2020

Penulis

Nur Sawiyah Siregar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan duacara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di lalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
4. Macam-Macam Jual Beli.....	21
5. Harga Dalam Jual Beli.....	24
B. Proses Pembuatan Batu Bata.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Informan Penelitian.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Pengolahan Data.....	42
H. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data.....	43
I. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Geografis Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan.....	46
B. Praktek Jual Beli Batu Bata Di Kelurahan SilanditKecamatan Padangsidempuan Selatan.....	50
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan61
B. Saran61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Jual beli juga merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹

Dalam praktek jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya yang sesuai dengan syariah (aturan) Islam disegala aspek kehidupan. Selain itu, harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang asas-asasnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.²

Allah menciptakan manusia dengan sifat yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, yang disebut dengan makhluk sosial. Tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan tanpa memenuhi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 121.

²R. Subekti, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990), hlm. 426.

memberikan inspirasi kepada kita untuk mengadakan transaksi perdagangan dan semua yang bermanfaat dengan cara jual beli. Salah satu bentuk muamalah yang ditawarkan oleh Islam adalah jual beli. Dalam terminologi Islam, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya.³

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah, yaitu :

1. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi’I, Maliki dan Imam Ahmad
2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.⁴

Inti dari keempat prinsip diatas adalah bahwa suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang melakukannya, dilakukan secara bebas bertanggung jawab dalam menentukan bentuk perjanjian maupun yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing atas kemauan kedua belah pihak tanpa ada paksaan didasari atas niat baik atau kejujuran dan memenuhi syarat-syarat

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2007), Cet Ke-1, hlm. 67.

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 12

yang sudah biasa dilakukan, seperti syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, agunan dalam pinjaman, dan sebagainya.

Dalam melakukan jual beli, yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan riba, dan lain sebagainya.⁵

Batu bata adalah unsur bangunan yang dipergunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan dan dibuat dari tanah liat ditambah air dengan campuran bahan-bahan lain melalui beberapa tahap pengerjaan, seperti menggali, mengolah, mencetak, mengeringkan, dan membakar pada temperatur tinggi hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Batu bata merupakan salah satu jenis bahan untuk pemasangan dinding yang banyak digunakan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dinding pemasangan batu bata dapat berfungsi sebagai pembagi ruangan, mampu menahan beban, isolasi terhadap panas dan suara, proteksi terhadap kebakaran dan cuaca.

Kelurahan Silandit merupakan salah satu tempat yang memiliki usaha, salah satunya usaha pembuatan batu bata. Batu bata merupakan alat yang sangat dibutuhkan ketika salah seorang membangun suatu rumah atau bangunan tertentu, namun dalam pelaksanaan pembuatan batu bata

⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar 2006), hlm. 136.

terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Proses pembuatan batu bata pada umumnya dengan bahan tanah liat, air, dan pasir. Yakni, yang dilakukan oleh sebagian usaha pembuatan batu bata di Kelurahan Silandit, ia melakukan pencampuran tanah liat dengan pasir, tapi dalam kadar/takaran dalam proses pembuatan batu bata itu, diindikasikan terlalu banyak pasir yang dicampurkan. Sehingga proses pembuatan batu bata tersebut jadi lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu hasil pembuatan batu bata tersebut kurang berkualitas.

Adapun perbuatan yang ia lakukan, ketidakjujuran terhadap proses pembuatan batu bata tersebut salah satu perbuatan yang ia lakukan, jika dalam penjualan batu bata itu laris, ia melakukan pencampuran pembuatan batu bata. Semestinya tanah liat lebih banyak daripada pasir, kenyataannya ia melakukan pencampuran pembuatan batu bata lebih banyak pasir daripada tanah liatnya. Sebab ia merasa akan mendapatkan keuntungan yang lebih jika dibuat seperti itu. Akibat perbuatan pencampuran tersebut pembeli merasa tidak puas dan merasa dirugikan, karena banyak yang rusak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Berbeda ketika penjualan sedang merosot, ia melakukan pencampuran dengan tanah liat yang lebih banyak daripada pasir tersebut. Proses pembuatan batu bata tersebut merupakan hal yang sebaiknya sehingga pembelipun merasa puas, dan tidak dirugikan.

Islam sangat melarang ketidakjujuran, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah.

Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar perkataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim.

Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan (ketidakjujuran) dalam bentuk apapun. Al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, yaitu di dalam neraka. Q.S. An-Nisa (4) Ayat 145

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

*“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka”.*⁶

Ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, kiranya peneliti tertarik mengangkat judul tentang **”PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA DI KELURAHAN SILANDIT KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada proses pembuatan batu bata dan alasan penjual melakukannya serta bagaimana pandangan Fiqh muamalah terhadap proses pembuatan batu bata dengan sistem gharar tersebut.

⁶Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahnya*, (Bogor: Exagrafika, 2007), hlm. 101.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka di buat batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁷
2. Jual Beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁸
3. Batu bata adalah salah satu bahan material sebagai bahan pembuatan dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan.⁹
4. Fiqh Muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan harta jual beli, hutang piutang dan jasa titipan diantaranya anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara secara rinci.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari batasan masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 899.

⁸Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Amelia Surabaya: 2003), hlm. 211.

⁹*Ibid*,

¹⁰Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,1993), hlm.70.

1. Bagaimana praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pembuatan bata batu di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi kepada masyarakat Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tentang praktek jual beli batu bata.
2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam kancah pemikiran Hukum Ekonomi Syariah.
3. Sebagai salah satu syarat-syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan.

F. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Eliza dengan judul "*Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Ginting Kecamatan Solo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*". Skripsi ini membahas didesa solo pelaksanaan jual beli batu bata dengan cara pesanan dengan menggunakan mobil (truk) dan dari sekian banyak yang melakukan pengiriman pesanan itu ada juga yang terjadi ketidaksesuaian dari yang telah dipesan dengan yang dikirim pemasok kepada si pembeli. Kesalahan- kesalahan yang terjadi seperti batu bata yang dikirim ukurannya kecil. Menurut salah seorang pedagang batu bata ia mengatakan ada pembeli membeli dalam partai besar guna membangun rumah, maka jauh-jauh hari batu bata telah dipesan. Setelah batu bata dikirim separoh dengan uang muka yang telah diberikan pembeli maka pembeli secara tiba-tiba membatalkan kontrak, katanya batu bata itu kecil dan kurang masak. Si penjual tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya akad yang tertulis, maka penjual merugi yang begitu besar.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Siskawati dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*". Skripsi ini membahas Transaksi jual beli batu bata yang menggunakan sistem Ngijo sebagai akad pesanan sistem ngijo merupakan jual beli dengan

¹¹Eliza, 10725000132, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

sistem pemesanan dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasaran pada umumnya. Pada praktiknya penetapan harga dilakukan pada awal pemesanan dan uang langsung diberikan diawal pemesanan secara penuh/tunai, kualitas barang ditentukan ketika akad berlangsung. Kemudian, barang dibuatkan ketika musim kemarau. Akibat dari jual beli sistem ngijo tersebut banyak konsumen yang merasa dirugikan karena waktu yang disepakati diawal akad tidak bisa dipenuhi akibat cuaca yang tidak menentu. Kualitas yang diinginkan diawal akad tidak sesuai, karena kematangan dalam pembakarannya. Diawal akad si penjual menjanjikan kualitas yang bagus dengan sistem ngijo ini sama dengan kualitas batu bata pada umumnya. Penjual tidak memberi kesempatan kepada pembeli apakah pembeli akan melangsungkan jual belinya atau tidak, penjual seakan-akan memaksa pembeli bahwa batu bata yang telah dibuat tersebut harus dibawa oleh pembeli.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Suci Hidayanti dengan judul "*Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna (Studi Jual Beli Batu Bata Desa Sumber Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah)*". Skripsi ini membahas Susanto kuli mengatakan bahwa cara jual beli batu bata tersebut dilakukan dengan pembeli memberi uang muka kepada si pembeli memberikan uang muka kepada penjual agar dibuatkan batu bata. Kemudian si pembeli komplek karena perjanjian diawal si

¹²Siskawati, 210213265, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah ,IAIN Ponorogo.

penjual mengatakan bahwa batu bata itu selesai sampai ketangan pembeli nyatanya batu bata tersebut ada yang rusak, dan si penjual tidak mau menggantinya dengan alasan si penjual sudah mengirim barang yang bagus/kualitas bagus.¹³

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, yang berisikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan harga dalam jual beli, proses pembuatan batu bata.

Bab III merupakan bab metodologi penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisi data.

¹³Suci Hidayanti, 13104514, Jurusan Ekonomi Syariah, , Fakultas Ekonomi Syariah, UIN Metro.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses pembuatan batu bata ditinjau dari Fiqh Muamalah di Kelurahan Silandit kecamatan padangsidempuan selatan.

Bab V merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya). Lafal *al-bai* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli.¹⁴ Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara tertentu (akad).¹⁶ Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi, diantaranya:

Oleh Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Moh. Rifai dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam*, bahwa jual beli didefenisikan dengan:

مُبَا دَ لُهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

¹⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 113.

¹⁶Moh, Rifa'I, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 402.

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”¹⁷

Defenisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.¹⁸

Sayyid Sabiq yang dikutip oleh M. ali hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai transaksi Dalam Islam*, mendefenisikan jual beli:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

”Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”¹⁹.

Abu Qudamah didefenisikan:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”²⁰

Dalam defenisi di atas ditekankan kepada “hak milik” dan “pemilikan”, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 113-114.

¹⁹ Oleh Sayyid Sabiq

²⁰ Oleh Abu Qudamah

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.²¹ Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan tidak seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu hadir dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak dimana satu pihak menyerahkan uang atau barang sebagai pembayaran atas barang

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 69.

yang diterima dari penjual, dan pihak lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surat Al- Baqarah (2) Ayat 275

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ حَلَّ
وَأَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dan tuhannya, lalu terus berhenti, (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”²²

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2003), hlm. 47.

Sebaliknya Allah SWT melarang jual beli yang mengandung unsur riba.

2) Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

*"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."*²³

Dari ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosa lagi bagi kalian untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan.

3) Firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) Ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakudengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."*²⁴

²³Ibid., hlm. 31.

²⁴Ibid., hlm. 83.

Dari ayat ini menjelaskan bahwa larangan bagi orang-orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil ialah membelanjakan hartanya dengan jalan maksiat. Yang tidak termasuk dengan cara yang bathil adalah jual beli yang saling mrelakan. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, diketahuai karena berhubung dengan hati, maka yang menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Dan dilarang membunuh oranglain atau membunuh diri sendiri.

b. Sunnah

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُجِرًا بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

“Telah mengabarkan kepada kami Sa’id bin Amir dari Sa’id dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalid dari Abdullah Bin Al Harts dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “dua orang yang berjual beli, memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah dan apabila mereka jujur dan memberikan penjelasan, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli tersebut, namun apabila ia berdusta dan menyembunyikan aib, maka berkah jual beli akan terhapus darinya.” Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Wahid telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dengan sannad seperti itu.²⁵

²⁵ Aplikasi Kitab Imam 9 Hadis, bab: penjual dan pembeli ada kesempatan memilih, selama belum berpisah, Nomor Hadis 2435.

Dalam Hadist Nabi SAW. antara lain bisa dikemukakan seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Barzaar dan Al-Hakim:” Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya: Apakah pekerjaan yang paling baik? Rasulullah menjawab:” Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”

Selanjutnya dalam sabdanya yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW. menyatakan:” Pedagang yang jujur dan terpercaya, tempatnya (kelak) di surga bersama para Nabi, Siddiqin, dan para syuhada”.

Dari beberapa dasar yuridis jual beli dalam syariat yang diperkenankan dalam Islam dapat dipahami bahwa aktivitas jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup diperkenankan dalam syariat. Islam mengharamkan riba dan menekankan agar dalam aktivitas jual beli perlu dilakukan suka sama suka, dalam arti tidak ada paksaan diantara pihak.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/*profit*).²⁷

Rukun dan Syarat terdiri dari:

²⁶Muhammad Dzakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 175-177.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 170.

a. Orang yang Berakad ('Akid), Ulama Fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Manusia yang tidak dapat melakukan akad maupun akad apapun seperti hanya orang yang cacat jia, mental dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- 2) Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz* akan tetapi baligh.
- 3) Manusia yang dapat melakukan seluruh akad yaitu yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang yang *mukallaf*.²⁸

b. Ijab qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas bukan secara sindiran (kinayah) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan.²⁹ Ulama Fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi).
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis.³⁰

²⁸Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 16.

²⁹Nasun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 54.

³⁰M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 120.

c. Objek akad

- 1) Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh barang-barang seperti arak, bangkai, babi, karena barang-barang tersebut merupakan barang najis.
- 2) Bermanfaat. Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk orang-orang yang menyalakan hartanya, ini tentunya dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli yang mudharatnya seperti jual beli khamar, narkoba, senjata berbahaya dan lainnya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya,³¹diketahui sifat-sifat dan ukurannya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur penipuan.
- 4) Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin dan diwakilkan oleh sipemilik barang.
- 5) Diketahui kadarnya baik dari kualitas maupun kuantitas barangnya. Jika barang dan nilai atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

³¹Gufon A, Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 73.

6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad itu berlangsung. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.³²

Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah, sebaliknya jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukum jual beli tersebut tidak sah. Ataupun jual beli yang mengandung unsur penipuan maka tidak sah jual beli tersebut.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.³³

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

³²Masdani, *Op, Cit.*, hlm. 104.

³³Ali Hasan, *Op, Cit.*, hlm. 125.

- a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:³⁴
- 1) Jual beli benda yang kelihatan.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada.
- b. Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:³⁵
- 1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.
 - 2) Jual beli yang dilakukan dengan perantara adalah jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *Syara'*.
 - 3) Jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

³⁴Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

³⁵*Ibid.*, hlm. 77-78.

c. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, terdiri dari:

- 1) Jual beli yang dalam jual belinya dihukumkan najis dalam islam, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
- 4) Jual beli dengan *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanamana yang masig diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama karena ada persangkutanan riba di dalamnya.
- 5) Jual beli *Mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil dan yang lainnya.
- 6) Jual beli *Muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lembar melempar, seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada

padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar maka terjadilah jual beli.

8) Jual beli *Muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dan padi yang basah, sedangkan ukurannya dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

9) Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya tampak bagus, tetapi bawahnya jelek.³⁶

5. Harga Dalam Jual Beli

a. Pengertian Harga

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-Saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As-Si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-Si'r* menjadi dua macam. *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

³⁶*Ibid.*, hlm. 81.

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. *Kedua*, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.³⁷

Harga menurut Ridwan Iskandar Sudayat adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah *marketing mix* menunjukkan biayanya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.³⁸

Pengertian harga menurut Kotler harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk. Tjiptono juga menyatakan bahwa “harga” merupakan satu-satunya bayaran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran)”.

³⁷Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

³⁸Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 62.

Tjiptono menyatakan bahwa “dari sudut pandang konsumen, harga sering kali digunakan sebagai indikator nilai bagaimana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa”.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur’an. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW. dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas’ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).³⁹

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW. tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.⁴⁰

b. Penetapan Harga Dalam Islam

Pasar pada masa Rasulullah memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim dan didirikan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sangat berbeda dengan pasar Indonesia saat ini dimana

³⁹Setiawan Budi Utomo, *Op. Cit*, hlm. 92.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 92.

nilai-nilai Islam tidak diterapkan padahal Indonesia memiliki masyarakat mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal yang paling membedakan pasar pada masa Rasulullah dengan pasar Indonesia saat ini adalah pajak atau pungutan.

Rasulullah melarang adanya pajak, iuran atau pungutan apapun di dalam pasar agar tidak membebani para pedagang dan juga meningkatkan kemakmuran baik pedagang tersebut maupun masyarakat luas. Sedangkan pada pasar Indonesia saat ini banyak sekali pajak dan pungutan yang dibebankan kepada para pedagang dan para pedagang membebankan ke para konsumen seperti PPN, bahkan ada pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak resmi seperti preman, pajak untuk masyarakat desa tersebut dan sejenisnya.

Pada masa Rasulullah SAW. beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga pada saat di Madina saat itu mengalami kenaikan harga banyaknya permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan monopolistik dan monopsonistik.⁴¹

Dalam pandangan mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafaurrasyidin tidak ada seorangpun baik secara individu dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar sendiri merupakan kekuatan yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.

⁴¹Hakim, M.A., *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, (Iqtishadia, 2015), hlm. 19-40.

Dalam pandangan Abu Yusuf tentang mekanisme pasar harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelengkapan barang dan harga murah. Ia penentang penguasa yang menetapkan harga, dengan berpegangan hadist Rasulullah SAW. Dimana, para penguasa pada masa itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menampah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Padahal kecendrungan dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbun, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuasaan permintaan dan penawaran.

Pandangan Ibn Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia meletakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan keindahan mekanisme pasar disamping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari pedagang atau penjual, sebagaimana banyak orang pada waktu itu ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya

adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar.⁴²

Kalau Ibn Taimiyah, yang hidup lima ratus tahun sebelumnya Adam Smith, sudah membicarakan teori harga, Al-Ghazali yang hidup tujuh ratus tahun sebelum Smith, juga telah membicarakan mekanisme pasar yang mencakup teori harga dan konsep *supply and demand*.

Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin*, juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran “yang naik dari kiri bawah ke kanan atas”, dinyatakan dalam kalimat, “Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah.”⁴³ Sementara untuk kurva permintaan, “yang turun dari atas ke kanan bawah, dijelaskan dengan kalimat, harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan.”⁴⁴

⁴²*Ibid.*, hlm. 19-40.

⁴³Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid III, hlm. 227.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 87.

Pemikiran Al-Ghazali tentang hukum *supply and demand*,⁴⁵ untuk konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, “mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meninggalkan keuntungan. Bahkan ia telah pula mengidentifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Komentarnya, “karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan. Dalam bisnis makanan pokok harus dihindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semua ini seharusnya dicari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.”⁴⁶

Imam Al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkannya dengan keuntungan. Dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya.

Selain, Abu Yusuf, Ibnu taimiyah dan Al-Ghazali, intelektual muslim yang juga membahas teori harga adalah Ibnu Khaldun. Di dalam *Al-Muqaddimah*, ia menulis secara khusus bab yang berjudul,

⁴⁵*Reply and Demand* adalah penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar, antara calon pembeli dan penjual dari suatu barang. model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kualitas yang terjual di pasar.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 73.

“Harga-harga yang di Kota”. Ia membagi jenis barang kepada dua macam, *pertama* barang kebutuhan pokok, *kedua* barang mewah. Menuntutnya. Bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkatkan dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah menjadi naik.⁴⁷

Supply bahan pokok penduduk kota besar, jauh lebih besar dari pada *supply* bahan pokok penduduk kota kecil. Menurut Ibnu Khaldun, penduduk kota besar memiliki *supply* bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relative murah. Sementara itu *supply* bahan pokok dikota kecil, relative kecil, karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan sehingga harganya lebih mahal. Yang menjadi catatan disini, adalah bahwa Ibnu Khaldun juga telah membahas teori *supply and demand* sebagaimana Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.

Selanjutnya Ibnu Khaldun mengemukakan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Pada sisi permintaan *demand*, ia memaparkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang. Sedangkan pada sisi

⁴⁷Ibnu Khaldun, *Muqaddimah, Edisi Indonesia, terjemahan. Ahmadi Taha*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 421-423.

penawaran (*supply*) ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain dikota tersebut.⁴⁸

Selanjutnya ia menjelaskan pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga. Menurutnya, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan aman, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan berlimpah dan harga-harga barang akan turun. Paparan itu menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sebagaimana Ibnu Taimiyah telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.

c. Peran Pemerintah dalam Penetapan Harga⁴⁹

Ajaran islam secara keseluruhan menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas. Harga keseimbangan dalam pasar yang bebas (*competitive market price*) merupakan harga yang paling baik, sebab mencerminkan kerelaan antara produsen dan konsumen dalam arti bisa memenuhi kebutuhan antaradim min kum. Meskipun demikian, terkadang harga yang seimbang tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, baik karena tingkat harga tersebut terlalu tinggi atau rendah, atau juga karena proses pembentukan harga tersebut tidak wajar. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar juga sering kali tidak berjalan dengan baik. Dalam

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Mubarroh Azizah, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, (Unisia: Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm. 74-85.

keadaan tersebut perlukah peran pemerintah kedalam pasar agar harga menuju pada posisi yang diinginkan.

Chapra berpendapat terkait dengan perlu tidaknya peran pemerintah dalam dunia perdagangan yang terlihat dalam persaingan pasar dan diikuti regulasi harga memanglah sangat penting. Kendati harapan tersebut belum memadai. Sebagian besar ulama Islam menekankan perlunya peran nilai-nilai moral bagi semua pelaku bisnis di dalam pasar, guna meraih kebersihan jiwa dan kejujuran. Sebab tidak seluruh individu sadar dengan tugasnya, andai pun sadar dan mengetahui mereka pun belum semuanya mau melaksanakannya.

Dalam mekanisme pasar, regulasi harga dan moral harus ada dalam satu kesatuan pemikiran, sebab apabila hanya terwujud nilai moral dan harga saja, boleh jadi belum mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu peran efektif pemerintah sebagai mitra, katalisator, dan fasilitator sangat dibutuhkan untuk mewujudkan misi Islam. Ada beberapa hadis telah menekankan perlunya peran-peran tersebut.

Perhatian pada pentingnya peranan pemerintah telah dicerminkan oleh tulisan para ulama terkemuka sepanjang sejarah. Al-Mawardi (dalam Nu'man, 1985) misalnya, telah menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintah yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah kedzaliman dan pelanggaran.

Dalam proses implemetasi syariah akan mungkin tanpa adanya pemerintah yang memainkan peranan, dan Negara mungkin akan terpuruk dalam pemerintahan yang tidak adil dan tirani tanpa pengaruh syariah. Menurut Baqir al-sadr (dalam Chapra, 2020) mengatakan bahwa peran pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan berekonomi adalah penting dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam.

Peran pasar juga dapat dilakukan manakala pemerintah menemukan bukti bahwa para pedagang banyak menahan barang-barangnya. Bahkan, demi kemaslahatan bersama, pemerintah dapat memaksa pedangang-pedangang tersebut untuk menjual barang-barangnya sehingga pasar akan kembali beroperasi dengan bebas (sofyan, 2001). Pemerintah dapat menggunakan dana Negara (dari Baitul Maal) untuk membiayai intervensi pasar. Namun, jika dana Baitul Maal tidak memadai maka pemerintah dapat meminta bantuan pendanaan dari masyarakat golongan kaya (an-Nabhani, 2000). Terdapat dua alasan untuk hal. Pertama, karena pihak yang menderita kerugian paling parah akibat kenaikan harga biasanya adalah masyarakat golongan miskin, maka golongan kaya wajib membantu masalah ini. Bantuan golongan kaya termasuk dalam pengeluaran *fii*

sabilillah. Kedua, pemerintah berkewajiban memelihara kesejahteraan masyarakat, terutama golongan miskin.⁵⁰

B. Proses Pembuatan Batu Bata

Batu bata adalah unsur bangunan yang digunakan untuk membuat suatu bangunan. Batu bata berasal dari tanah liat dengan campuran bahan-bahan lain yang kemudian dibakar pada temperatur tinggi hingga tidak dapat hancur lagi apabila direndam dalam air.

Tahap pembuatan adukan batu bata, yaitu mencampurkan tanah liat dan pasir dengan menambahkan serbuk gergaji dan air secukupnya, hingga membentuk campuran yang homogen dengan persentase campuran tanah liat dan pasir (20%:80%) dengan serbuk gergaji antara 5%, 10%, 15% dan 20%. Adukan yang telah jadi dibiarkan selama 1 jam. Serbuk Gergaji yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk gergaji mesin karena mempunyai butiran kecil sehingga mudah untuk diolah dan mudah didapat. Serbuk gergaji untuk sekarang ini belum banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, karena dinggap sebagai limbah/sampah. Pemanfaatan serbuk gergaji dalam campuran proses pembuatan batu bata merah adalah sebagai bahan pengganti sekam padi/abu sekam padi. Selain harganya yang lebih ekonomis bila dibandingkan dengan sekam padi, serbuk gergaji juga mudah didapat.⁵¹

Adukan yang telah dieram selama 2 jam atau lebih dicangkul diinjak-injak sambil diberi air sedikit demi sedikit hingga menjadi

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Sri Handayani, *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*, Vol. 12 No. 1, 2017.

adonan yang siap untuk dicetak. Letakkan cetakan pada meja yang telah disiapkan oleh pemilik pabrik lalu letakkan cetakan pada permukaan yang datar. Papan pencetakan ditaburi serbuk gergaji agar dalam mencetak batu bata yang masih basah tidak menempel pada papan pencetakan. Masukkan bahan mentah tersebut kedalam cetakan batu bata yang telah dibasahi air, sambil papan pencetakan ditekan-tekan hingga mengisi seluruh bidang papan cetakan. Setelah benar-benar padat cetakan boleh dilepas atau diangkat pelan-pelan.

Hasil cetakan batu bata yang masih mentah disusun dan diangin-anginkan sampai kering. Batu bata yang telah kering, siap untuk proses pembakaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 24 Agustus 2020 sampai dengan 2 November 2020. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pabrik Batu Bata, terletak di Jl. BM. Muda Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁵²

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi, yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan

⁵²Juliansuah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 34.

hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.

Pendekatan yuridis sosiologi adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu untuk mengenai jual beli batu bata di Kelurahan Silandit Kota Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.⁵³Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian diatas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan di permasalahan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data hukum primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data hukum primer dan sekunder adalah:

⁵³Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta; Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

1. Sumber Data Hukum Primer

Data Hukum Primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan tehnik wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Apa yang diperoleh melalui angket dan tehnik-tehnik lainnya tersebut harus mencerminkan data hukum primer yang dibutuhkan.⁵⁴

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan: Pemilik Pabrik, pekerja, pembeli, tokoh adat, tokoh agama.

2. Sumber Data Hukum Sekunder

Data Hukum Sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data hukum primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivative.⁵⁵ Data diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tertentu sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 32.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 31.

E. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.⁵⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami tehnik pengumpulan data, penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Pabrik Pembuatan Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpun Selatan yang bergerak dalam bidang bahan bangunan. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang

⁵⁶Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008), hlm. 72.

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁵⁷

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpul datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang digunakan tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti dataapa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisi terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

⁵⁷Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

Pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, memori, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita Koran, gambaran, notulen dan lain sebagainya.⁵⁸ Dalam penelitian ini menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi.

G. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Setelah penelitian melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

⁵⁸Andi Prastowo, *Op. Cit.*, hlm. 111.

1. Identifikasi adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data data informasi di lapangan.
2. Klasifikasi adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka (angkakode).⁵⁹

H. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun tehnik yang digunakan peneliti dalam menjamin keabsahan penelitian adalah :

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti kembali kelapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara (baik dengan Narasumber yang pernahditemui maupun yang belum), hal ini tidak akan menambah focus peneliti yang memungkinkan ada yang dirahasiakan akan memunculkan data yang sebenarnya.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak, dengan demikian

⁵⁹Bambang Waluyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2008). hlm. 72.

peneliti dapat memberikan deskripsi yang sistematis dari data yang diamati.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh dan diperlukan untuk pengecekan atau pembandingan. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mencetak ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda.
2. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang berubah dari waktu ke waktu.
3. triangulasi metode yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara dan analisis dokumentasi.

I. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang di dapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti undang-undang, buku, judul, untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan harapan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Geografis Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

1. Letak Geografis

Secara geografis Kelurahan berada di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota. Menurut Ibu Sarmaida Nasution selaku Lurah di Kelurahan Silandit. Bahwa Silandit ini pada awalnya ada 3 lingkungan. Pada tahun 1985 Kelurahan Silandit mengalami pemekaran sehingga terbentuklah Kelurahan yang baru yaitu Komplek Sidimpuan Baru menjadi masuk ke Kelurahan Silandit. Setelah Komplek Sidimpuan baru masuk ke Kelurahan Silandit, Kelurahan Silandit ini menjadi 4 lingkungan. Kelurahan Silandit berada di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.⁶⁰ Seluruh wilayah Kota Padangsidimpuan merupakan daratan, atau dengan kata lain tidak terdapat daerah pesisir atau pantai. Mengenai iklim yang terdapat di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti di daerah-daerah lain pada umumnya.

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota sedang yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan berada pada posisi sebelah selatan Kota Sibolga yang berjarak 88 Km dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 3 jam melalui jalan darat. Sedangkan jarak Kota

⁶⁰Sarmaida Nasution, Lurah Silandit, Wawancara 28 Agustus 2020.

Padangsidempuan dengan Medan sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Utara adalah 389 Km dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam melalui jalan darat. Kota Padangsidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten induknya. kota ini merupakan persinaungan jalur untuk menuju kota Medan, Sibolga, dan Kota Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padangsidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang menyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan disebelah utara kota. salah satu puncak Bukit yang terkenal dengan kota Padangsidempuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintas kota, antara lain sungai Batang Ayumi dan Aek Sibontar.

Adapun perbatasan wilayah Kelurahan Silandit adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Gurap
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Padangmatinggi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Aek Tampang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aek Tuhul

Secara Administrasi Kelurahan Silandit membawahi 4 lingkungan, yaitu:

- a. Lingkungan I
- b. Lingkungan II
- c. Lingkungan III
- d. Lingkungan IV

2. Data Kependudukan

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan terdiri dari 702 KK penduduknya berjumlah 2452 jiwa, perempuan 1253 orang dan laki-laki 1199 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia.⁶¹

Tabel 1

Keadaan Penduduk Kelurahan Silandit

Kecamatan Padangsidempuan Selatan

No	Jumlah KK	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	702 KK	Laki-laki	1199
2		Perempuan	1253
Jumlah			2452

3. Keadaan Ekonomi

Bila ditinjau dari Mata pencaharian penduduk Kelurahan Silandit dapat dilihat dari tabel berikut:

⁶¹Data Kelurahan Silandit Tahun 2019, Wawancara dengan Lurah Silandit, 28 Agustus 2020.

Tabel 2
Keadaan Mata Pencaharian Kelurahan Silandit
Kecamatan Padangsidimpun Selatan

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1	Petani	250	Jiwa
2	Tukang Batu Bata	450	Jiwa
3	Pedagang	190	Jiwa
4	Penjahit	20	Jiwa
5	PNS	360	Jiwa
6	TNI	15	Jiwa
7	Supir	40	Jiwa
8	Lain-lain	280	Jiwa

4. Data Pendidikan

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Secara detail data pendidikan Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpun Selatan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Silandit
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tidak sekolah	5	Jiwa
2	SD/ Sederajat	480	Jiwa
3	SMP/ Sederajat	500	Jiwa
4	SMA/ Sederajat	550	Jiwa
5	Diploma/ Sarjana	260	Jiwa

B. Praktek Jual Beli Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Peneliti telah melakukan wawancara dengan cara meninjau langsung ke pabrik batu bata dan melihat transaksi secara langsung. Di Kelurahan Silandit dijual batu bata yang sudah siap dijemput yang bisa ditemukan di pabrik batu bata, berdasarkan batu bata yang dijual ada beberapa macam yaitu batu bata yang sesuai campurannya 100% batu bata yang terdiri dari bahan tanah liat dengan tambahan pasir secukupnya yang merupakan bahan tambahan dasar pembuatan batu bata dan tanpa tambahan pasir yang lebih banyak dari pembuatan batu bata pada umumnya. Tanah liat campur dengan presentase 20:80 yaitu 80% dari

bahan tanah liat dan dicampur dengan 20% pasir (lebih banyak tanah liat dari pada pasir). Harga batu bata yang bagus Rp 400/ biji.⁶²

Di Kelurahan Silandit batu bata dengan presentase 60:40, yaitu 60% dari tanah liat dan dicampur dengan 40% pasir (banyak pasir dan tanah liat tidak sebanding). Harga batu bata yang kualitasnya tidak bagus Rp 390/ biji. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa batu bata yang mereka lakukan tidak sesuai dengan pembuatan batu bata yang seharusnya.

Pernyataan diatas diketahui presentase campuran yang seharusnya terhadap pembuatan batu bata. Ketika melakukan penipuan ia melakukan transaksi dengan harga yang tidak pantas seolah-olah batu bata yang ia jual kualitasnya bagus ternyata jelek, yaitu menyamakan harga batu bata yang bagus dengan batu bata yang banyak dicampur.

Untuk membeli batu bata pembeli bisa langsung datang ke pabrik batu bata di Kelurahan Silandit dan pembeli menanyakan berapa harga batu bata dan memberitahu berapa banyak batu bata yang hendak dia beli. Setelah pembeli dan penjual batu bata sudah sepakat terhadap harga yang sudah ditentukan oleh penjual, pembeli memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga yang ditentukan oleh penjual kemudian penjual memberikan barang yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli dalam satu waktu ditempat tersebut.⁶³

⁶²Sahro, Pemilik pabrik batu bata di Kelurahan Silandit, Wawancara pribadi tanggal 4 Agustus 2020.

⁶³Syarifah, Pekerja di pabrik batu bata Umar di Kelurahan Silandit, Wawancara pribadi tanggal 5 September 2020.

Setelah itu penulis juga melakukan wawancara terhadap para pelaku transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Adapun untuk mengetahui berlangsungnya praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit, maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penjual, pekerja dan pembeli didapatkan data sebagai berikut:

Wawancara dengan pemilik batu bata Bapak Umar sudah bekerja selama 5 tahun lamanya di Kelurahan Silandit. Ia mengatakan bahwa batu bata yang mereka jual diolah sendiri dan dipasarkan Rp 390 per biji. Sedangkan pedagang lainnya ada yang memasarkannya dengan harga Rp 400 per biji. Batu bata yang dijualnya pada waktu penjualan sedang laris dia melakukan kecurangan, dengan melakukan secara sengaja banyak mencampurkan kandungan pasir dalam tanah liat. Sehingga proses pembuatan batu bata tersebut lebih cepat selesai dan banyak menghasilkan batu bata yang banyak dalam waktu yang singkat tidak seperti pembuatan batu bata sebagaimana semestinya. Transaksi jual belinya sendiri seperti umumnya, yang mana pembeli datang untuk membeli dan melakukan pembayaran. Dalam hal ini penjual tidak memberitahu bahwa batu bata yang dijual sebetulnya banyak mengandung pasir, karena penjual takut nantinya si pembeli tidak jadi untuk membeli barang dagangannya.⁶⁴

Wawancara berikutnya dengan Bu Rahma, yang telah lama melakukan transaksi jual beli batu bata yang banyak campuran pasir di

⁶⁴Umar, Pemilik di pabrik batu bata di Kelurahan Silandit, Wawancara tanggal 5 September 2020.

Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Beliau menjual batu batanya dengan perbandingan antara jumlah tanah liat dan pasirnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Untuk pengolahannya batu bata ini ia buat sendiri dengan alasan bahwa harga kayu sering naik turun, apabila harga kayu naik maka batu bata juga akan menjadi mahal sehingga pembeli juga akan berkurang. Harga batu bata ini dijual dengan harga Rp 400 per biji. Jual beli ini dilakukan sama dengan jual beli pada umumnya, si pembeli datang kemudian terjadi transaksi jual beli. Si penjual terkadang memberitahunya bahwa batu bata yang dijualnya kualitasnya bagus dan tidak mudah pecah, padahal batu bata yang dijualnya banyak dicampur pasirnya, beliau melakukannya agar si pembeli mau membeli batu batanya. Terkadang beliau juga tidak memberitahukan keadaan barang yang dijualnya campurannya sesuai atau banyak campurannya.⁶⁵

Wawancara selanjutnya dengan Bu Bida Sari yang juga berada di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang kurang lebih 2 tahun lamanya sebagai penjual batu bata. Penjual mengaku batu bata yang dijualnya ialah batu bata yang banyak campuran pasirnya. Harga batu bata yang dijualnya Rp 390 per biji. Beliau mengatakan apabila ia menjual batu bata campurannya sesuai maka keuntungannya cuma sedikit. Batu bata yang dijualnya bentuk dan warnanya hampir sama dengan warna batu bata pada umumnya. Beliau tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa batu bata yang dijualnya banyak campuran pasirnya karena menganggap

⁶⁵Rahma, Pemilik di pabrik batu bata Umar di Kelurahan Silandit, Wawancara pribadi tanggal 7 September 2020.

pembeli sudah mengetahuinya, sehingga apabila ada pembeli yang tidak jadi membeli, ia membolehkannya, sekalipun itu pembeli yang baru ia tidak akan memberitahukannya.⁶⁶

Dari penjelasan pemilik pabrik batu bata di Kelurahan Silandit dapat diketahui bahwa penjual ini melakukan praktek jual beli banyak campuran pasir. Penjual mengaku jual beli batu bata yang mereka lakukan karena Persaingan antar pedagang, dan mencari keuntungan yang lebih.

Wawancara dengan pekerja pabrik batu bata Bu Syarifah yang memberikan penjelasan bahwa, Pekerja batu bata ini mengaku bahwa batu bata yang mereka jual merupakan hasil buatan sendiri dan merupakan batu bata yang banyak campuran pasirnya, dengan alasan karena harga batu bata sering naik turun, apabila harga kayu untuk membakar dan minyak tanah naik maka batu bata juga akan mengalami kenaikan harga, dan bisa jadi pendapatan berkurang. Sehingga untuk menyiasati hal tersebut maka mereka membuat batu bata dan banyak dicampur dengan pasir, dengan perbandingan campurannya banyak tanah liat dibandingkan pasir. Sehingga dengan demikian akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.⁶⁷

Wawancara berikutnya dengan Bapak Hasan pekerja batu bata yang meralamat di kompleks sidimpuan baru, beliau juga pekerja dan pengolah batu bata yang ada di Kelurahan Silandit si pekerja mengaku

⁶⁶Bida Sari, Pemilik pabrik batu bata Umar di Kelurahan Silandit, Wawancara pribadi tanggal 7 September 2020.

⁶⁷Syarifah, Pekerja di pabrik batu bata Umar di Kelurahan Silandit, Wawancara pribadi tanggal 8 September 2020.

bahwa batu bata yang ia buat banyak campuran pasir. Transaksi jual beli tersebut sama dengan jual beli pada umumnya yaitu sipenjual datang kemudian terjadi transaksi jual beli. Beliau tidak menjelaskan kondisi batu bata yang dijualnya kepada pembeli apakah sesuai dengan pembuatan batu bata pada umumnya atau tidak. Pekerja ini hanya memikirkan bagaimana menghasilkan batu bata yang banyak dalam waktu yang singkat. Batu bata yang dijualnya Rp 400 per biji.⁶⁸

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Ahmad pemilik sekaligus pekerja batu bata di Kelurahan Silandit. Pemilik sekaligus pekerja ini mengaku bahwa batu bata yang mereka buat banyak pasir dalam tanah liat, karena digunung tempat pengambilan tanah liat banyak pasirnya mereka tidak memilah pasir dari tanah liat tersebut, karena jika harus memilahnya pekerjaan dan proses pembuatannya akan lebih lambat. Jika penjualan sedang merosot mereka akan melakukan kecurangan ini. Dalam kecurangan yang mereka lakukan pemilik sekaligus pekerja ini tetap memasarkan batu bata dengan harga 400 per biji sama dengan harga pasaran yaitu dengan batu bata yang kualitasnya lebih bagus.⁶⁹

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa penjual selaku pekerja di pabrik batu bata juga melakukan praktek jual beli batu bata banyak kandungan pasir tersebut. Jual beli batu bata yang dengan sengaja

⁶⁸Hasan, Pekerja pabrik batu bata di Kelurahan Silandit, Wawancara pribadi tanggal 8 September 2020.

⁶⁹Ahmad, Pemilik sekaligus pekerja pabrik batu bata di Kelurahan Silandit, Wawancara pribadi tanggal 8 September 2020.

banyak mencampurkan pasir tersebut hanya diketahui satu pihak saja yaitu oleh pihak penjual.

Wawancara dengan Pembeli Batu Bata Ibu Dahlia, pembeli yang ingin membangun sebuah rumah. Beliau sebagai pembeli menyatakan bahwa ia pernah membeli batu bata di Kelurahan Silandit. Beliau mengatakan bahwa ia merasa tertipu ketika membeli batu bata disalah satu penjual batu bata di kelurahan Silandit, penjual mengatakan bahwa batu bata yang dijualnya kualitasnya baik. Dan ketika dilihat sekilas memang bentuk batu bata tersebut hampir sama dengan batu bata pada umumnya, setelah diantarkan kerumah, setelah batu bata tersebut digunakan untuk membangun batu bata tersebut rapuh dan mudah pecah, dan ketika diperiksa batu bata tersebut banyak campuran pasir di dalamnya. Ia merasa rugi karena batu bata yang dibelinya ternyata mengandung banyak campuran pasir.⁷⁰

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Salman beliau juga salah satu pembeli batu bata beliau mengatakan bahwa, ia dibuat rugi karena membeli di salah satu batu bata di kelurahan Silandit, Ketika batu bata sudah diantar kerumah, beliau merasa curiga karena batu bata yang hendak digunakan untuk membangun rumahnya mudah pecah. Dan hal yang paling mencurigakan penjual batu bata ini tidak memberitahukan bahwa batu bata yang dijualnya adalah banyak dicampurkan pasir, karena secara sekilas bentuknya sangat mirip dengan batu bata pada umumnya.

⁷⁰Dahlia, Pembeli batu bata di Kelurahan Silandit, Wawancara pribadi tanggal 12 September 2020.

Karena memang tidak mudah membedakan batu bata yang kualitasnya bagus, kecuali kuli bangunan karena mereka sudah biasa menggunakan batu bata untuk membangun sebuah bangunan.⁷¹

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Masnah beliau juga merupakan salah satu pembeli batu bata beliau mengatakan bahwa, ia merasa rugi dan kecewa karena telah membeli di pabrik batu bata di Kelurahan Silandit. Bahwa batu bata yang dijual kepadanya tidak layak digunakan, karena banyak yang pecah dan setelah di cari tahu ternyata si pekerja banyak mencampurkan bahan yaitu pasir. Dalam pembuatan batu bata ini banyak masyarakat yang membelinya merasa tidak puas. Walaupun penjual melakukan penipuan ia tetap menjual batu batanya seperti harga batu bata yang bagus.⁷²

Dari pernyataan diatas bahwa pembeli tidak terima dengan adanya jual beli batu bata yang banyak campuran pasirnya tersebut. Dan jual beli batu bata dengan proses pembuatannya banyak campuran pasir yang mengurangi kualitas dari batu bata tersebut. Jual beli batu bata banyak campuran pasirnya tersebut biasa jadi kerugian bagi pembeli dan keuntungan bagi pihak penjual.

Wawancara dengan Tokoh Adat Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan bapak Yahya yang memberikan penjelasan

⁷¹Salman, Pembeli batu bata di Kelurahan Silandit, Wawancara pribadi tanggal 12 September 2020.

⁷²Masnah, Pembeli batu bata di Kelurahan Silandit, Wawancara pribadi tanggal 12 Oktober 2020.

bahwa, pembuatan batu bata sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kelurahan silandit, dimana setiap masyarakat yang membangun suatu bangunan membutuhkan batu bata untuk bahan bangunan. Meskipun hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tidak seharusnya pekerja melakukan kecurangan seperti yang terjadi di Kelurahan Silandit. Batu bata adalah kebutuhan sekunder manusia dalam konteks papan, jika dibiarkan kecurangan ini berlanjut akan menyebabkan keresalahan dalam masyarakat.⁷³

Wawancara dengan Tokoh Agama Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan bapak Hasan Hasibuan yang memberikan penjelasan bahwa, pelaksanaan pembuatan batu bata di Kelurahan Silandit tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena di dalamnya ada kecurangan yaitu para pekerja mencampurkan tanah liat dan mencampurkan banyak pasir yang tidak seharusnya dengan ketentuan yang ada padahal islam melarang ummatnya berbuat kecurangan.⁷⁴

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan memperjelas penjabaran dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit dan bagaimana praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit.

⁷³Yahya, Tokoh Adat di Kelurahan Silandit, Wawancara pribadi tanggal 14 September 2020.

⁷⁴Hasan Hasibuan, Tokoh Agama di Kelurahan Silandit, Wawancara pribadi tanggal 14 September 2020.

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya. Dalam sistem *Fiqh Muamalah* jual beli terdapat prinsip dasar keharaman kepada tiga kaidah yaitu kaidah *gharar* (ketidakjelasan), kaidah *ghasysyi* (tipu daya), dan kaidah *riba* (kelebihan).⁷⁵ Diantara ketiga kaidah tersebut kaidah tersebut kaidah *gharar* (ketidakjelasan) merupakan prinsip yang utama, karena dengan memahami konsep *gharar* (ketidakjelasan) semua permasalahan yang timbul dalam muamalah jual beli dapat terpecahkan.

Namun demikian kenyataan dilapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak memahami pentingnya muamalah jual beli secara baik dan benar islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang terjadi praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Dalam jual beli batu bata di Kelurahan Silandit tidak sesuai dengan *Fiqh Muamalah* karena objeknya terdapat cacat dimana barang yang dijual adalah batu bata yang banyak dicampur pasir yang mengakibatkan *gharar* (ketidakjelasan) dari segi kualitas batu bata itu sendiri. Praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit ini merupakan kegiatan yang kurang lebih sudah berlangsung 7 tahun lamanya di pabrik batu bata tersebut.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang

⁷⁵Jamaluddin j, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28 No. 2, 2017.

berakad. Jika salah satu dari pihak yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli tersebut.

Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan ataupun proporsional dari keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat dari kedua belah pihak inilah timbul keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual ialah menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. Adapun kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi dalam objek transaksi tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dari objek tersebut terlalu banyak campuran. Walaupun dalam prakteknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak yang dirugikan dari penjual terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijualnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Praktek jual beli batu bata di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan mengandung kecurangan, dan terdapat cacat karena barang yang mereka jual tidak semestinya sehingga batu bata yang mereka jual kualitasnya kurang bagus.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli batu bata di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan kasus jual beli dimana penjual berperilaku tidak jujur sehingga timbul masalah (*gharar*), ketidakjelasan karena yang menjadi objek jual beli yang dicampur tidak sesuai dengan pengadukan batu bata. Jual beli yang mereka lakukan adalah sah, dalam transaksi ini sipembeli berhak komplain atas kerugian yang ia dapatkan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli batu bata di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual seharusnya melakukan transaksi jual beli yang jujur.

2. Kepada pekerja seharusnya melaksanakan tugasnya dengan jujur dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi Kitab Imam 9 Hadis, bab: *penjual dan pembeli ada kesempatan memilih, selama belum berpisah, Nomor Hadis 2435.*
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta; Ar-Ruzz Media, 2014.
- Bambang Waluyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahnya*, Bogor: Exagrafika, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, Semarang: Toha Purta, 1999.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Amelia Surabaya: 2003.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2003.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Gufron A, Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2007, Cet Ke-1.
- Hakim, M.A, *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, Iqtishadia, 2015.
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah, Edisi Indonesia, terjemahan. Ahmadi Taha*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

- Jurnal, Feny Indrarini Wulandari, *Paduan Tanah Liat dan Abu Sampah Terhadap Kualitas Batu Bata Merah Dikabupaten Karanganyar*, FMIPA UNS, 2011.
- Juliansuah Noor, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Kencana, 2013.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh, Rifa'I, *Fiqh Islam*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Muhammad Dzakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Mubarroh Azizah, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Unisia: Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Nasun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008.
- R. Subekti, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : NUR SAWIYAH SIREGAR
Nim : 1610200023
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 17 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : JL. B.M Muda Kel. Silandit

2. Nama Orang Tua
Ayah : Agus Salim Siregar
Ibu : Yusraini Harahap
Alamat : JL. B.M muda Kel. Silandit

3. Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Padangmatinggi
 - b. MTsN 1 Padangsidempuan
 - c. SMA Negeri 1 Sipirok
 - d. Tahun 2016 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Nur Sawiyah Siregar
Nim.1610200023

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Penjual

1. Apakah Bapak/Ibu menjual batu bata?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu memulai usaha pabrik batu bata?
3. Berapa harga batu bata?
4. Bagaimana sistem pengolahan batu bata?
5. Bagaimana cara Bapak/Ibu memasarkan penjualan batu bata ini kepada pembeli?
6. Apakah pernah bermasalah dengan pembeli?
7. Apakah alasan Bapak/bu menjual belikan batu bata yang banyak dicampurkan pasir?

B. Untuk Pembeli batu bata

1. Apakah ibu pernah membeli batu bata?
2. Seberapa seringkah ibu membeli batu bata di Kelurahan Silandit?
3. Berapa harga batu bata yang ibu beli?
4. Bagaimana kondisi batu bata yang dijual?

LAMPIRAN- LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 630 /In.14/D.1/TL.00/08/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

24 Agustus 2020

Yth, Lurah Silandit Kec. Padangsidimpuan Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Sawiyah Siregar
NIM : 1610200023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. BM. Muda Kelurahan Silandit
No Telp : 082276890174

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Batu Bata Ditinjau Dari Fiqh Muamalah di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan" sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001



PEMERINTAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
KELURAHAN SILANDIT
JALAN SILANDIT GG. PERMAI PADANGSIDIMPUAN

Kode Pos :22728

30 September 2020

Nomor : 470/431/ 10 /2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan nomor B-630/In.14/D.1/TL.00/08/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul: "Praktek Jual Beli Batu Bata Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan". Atas nama:

Nama : Nur Sawiyah Siregar
Nim : 1610200023
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. BM. Muda Kelurahan Silandit

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Silandit. Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Kelurahan Silandit

(SAOMAYA NASUTION, SH)
NIP.19720327 199602 2001